



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWANTO Alias GOCIS Bin RASWIN;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Susukan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Sumbang  
Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Siswanto als Gocis Bin Raswin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/37/III/2024/Satresnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Alias Gocis Bin Raswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi:
    - 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
  - b. 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silver.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  - d. 1 (satu) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna coklat yang bertuliskan Gudang Garam PATRA yang di dalamnya berisi:
    - 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
    - 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
  - e. 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna putih dengan sim card terpasang 0882003082159, IMEI 1 865755057318258, IMEI 2: 865755057318241

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-25/BANYU/Enz.2/07/2024 tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

## K E S A T U:

Bahwa terdakwa Siswanto Alias Gocis Bin Raswin pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 di Desa Susukan, RT 005 RW 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Purwokerto, Terdakwa mengenal RAJA (DPO Nomor: DPO/19/III/2024/SATRESNARKOBA), kemudian setelah Terdakwa bebas, sekitar bulan September 2023 Terdakwa bertemu dengan RAJA lalu RAJA menawarkan kepada Terdakwa untuk berjualan Tramadol dan Heximer di depan rumah Terdakwa dengan imbalan berupa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan pada keesokan hari nya Terdakwa membuat sebuah warung kecil di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Tambaksogra, RT 008 RW 002, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas untuk menjual obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf, namun hanya berjalan sekitar 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) minggu kemudian tutup sekitar bulan November 2023;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa menerima pesan melalui whatsapp dari RAJA untuk bertemu di Menara Teratai Purwokerto, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan RAJA di Menara Teratai Purwokerto lalu Terdakwa mengobrol dengan RAJA, setelah itu Terdakwa mendapat penawaran

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



dari RAJA untuk menjual kembali obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf, selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan sistem yang sama seperti sebelumnya yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa membuka kembali warung kecil di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tambaksogra, RT 008 RW 002, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas untuk berjualan obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf. Terdakwa bersama dengan DANI (DPO Nomor: DPO/21/III/2024/SATRESNARKOBA) berperan melayani para pembeli.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telfon melalui whatsapp dari Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet Riyadi yang menanyakan kepada Terdakwa "ada barang obat TM atau tidak?", lalu Terdakwa menjawab "ada", kemudian Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet Riyadi menjawab "nanti habis magrib saya kesitu", lalu Terdakwa menjawab "siap". Kemudian sekitar pukul 19:30 WIB Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet Riyadi bertemu dengan Terdakwa di warung kecil depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet Riyadi menyampaikan kepada Terdakwa "aku tuku Heximer karo TM" (aku beli obat warna kuning bertuliskan mf dan obat kemasan warna silver), kemudian Terdakwa jawab "berapa?", lalu Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet menjawab "TM 2 box sama Heximer 1 pot" (obat kemasan warna silver 10 (sepuluh) lembar dan obat warna kuning bertuliskan mf 1 (satu) plastik transparan yang berisi 1000 (seribu) butir), kemudian Terdakwa mengambil barang yang di pesan oleh Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet, lalu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik transparan yang berisi 1000 (Seribu) butir kepada Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet, selain itu Terdakwa juga memberi bonus 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet. Kemudian Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet menanyakan "ini berapa?", lalu Terdakwa menjawab "jadi Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) saja (dengan rincian obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) dan obat kemasan warna silver di bulatkan menjadi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada DANI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan RAJA dan temanya yang bernama ROBI di Baturaden, Terdakwa mendapatkan barang dari RAJA berupa obat kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastik kresek warna biru untuk dijual di warung kecil yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa pulang barang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Susukan, RT 005 RW 006, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas. Lalu sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai dirumahnya, dan Terdakwa menyimpan barang berupa 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastik kresek warna biru di atas lantai kamar Terdakwa kemudian Terdakwa tidur. Sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa tidur, Terdakwa di bangunkan oleh saksi Bambang Subroto, S.H, saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas lalu Terdakwa bangun dan Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "kamu habis jual obat sama YANUAR ya?" kemudian Terdakwa jawab "iya bener pak", lalu petugas kepolisian melihat ada barang berupa obat kemasan warna silver yang dibungkus plastik kresek warna biru yang disimpan diatas lantai kamar Terdakwa, lalu Terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian "ini obatnya ya?" lalu Terdakwa jawab "iya pak saya baru di titipin untuk di jual besok pak", selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) / Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) / Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi / distribusi / penyaluran serta tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1042/NOF/2024, hari Kamis tanggal 4 April 2024 dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-2310/2024/NOF; BB-2311/2024/NOF dan BB-2314/2024/NOF; berupa tablet kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB-2312/2024/NOF dan BB-2313/2024/NOF; berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

-----ATAU-----

## KEDUA:

Bahwa terdakwa Siswanto Alias Gocis Bin Raswin pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 di Desa Susukan, RT 005 RW 006, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Purwokerto, Terdakwa mengenal RAJA (DPO Nomor: DPO/19/III/2024/SATRESNARKOBA), kemudian setelah Terdakwa bebas, sekitar bulan September 2023 Terdakwa bertemu dengan RAJA lalu RAJA menawarkan kepada Terdakwa untuk berjualan Tramadol dan Heximer di depan rumah Terdakwa dengan imbalan berupa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan pada keesokan hari nya Terdakwa membuat sebuah warung kecil di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Tambaksogra, RT 008 RW 002, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas untuk menjual obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf, namun hanya berjalan sekitar 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) minggu kemudian tutup sekitar bulan November 2023;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa menerima pesan melalui whatsapp dari RAJA untuk bertemu di Menara Teratai Purwokerto, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan RAJA di Menara Teratai Purwokerto lalu Terdakwa mengobrol dengan RAJA, setelah itu Terdakwa mendapat penawaran dari RAJA untuk menjual kembali obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf, selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



sistem yang sama seperti sebelumnya yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa membuka kembali warung kecil di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tambaksogra, RT 008 RW 002, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas untuk berjualan obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf. Terdakwa bersama dengan DANI (DPO Nomor: DPO/21/III/2024/SATRESNARKOBA) berperan melayani para pembeli.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telfon melalui whatsapp dari Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet Riyadi yang menanyakan kepada Terdakwa "ada barang obat TM atau tidak?", lalu Terdakwa menjawab "ada", kemudian Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet Riyadi menjawab "nanti habis magrib saya kesitu", lalu Terdakwa menjawab "siap". Kemudian sekitar pukul 19:30 WIB Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet Riyadi bertemu dengan Terdakwa di warung kecil depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet Riyadi menyampaikan kepada Terdakwa "aku tuku Heximer karo TM" (aku beli obat warna kuning bertuliskan mf dan obat kemasan warna silver), kemudian Terdakwa jawab "berapa?", lalu Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet menjawab "TM 2 box sama Heximer 1 pot" (obat kemasan warna silver 10 (sepuluh) lembar dan obat warna kuning bertuliskan mf 1 (satu) plastik transparan yang berisi 1000 (seribu) butir), kemudian Terdakwa mengambil barang yang di pesan oleh Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet, lalu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik transparan yang berisi 1000 (Seribu) butir kepada Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet, selain itu Terdakwa juga memberi bonus 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet. Kemudian Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet menanyakan "ini berapa?", lalu Terdakwa menjawab "jadi Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) saja (dengan rincian obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) dan obat kemasan warna silver di bulatkan menjadi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada DANI.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan RAJA dan temanya yang bernama ROBI di Baturaden, Terdakwa mendapatkan barang dari RAJA berupa obat kemasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastik kresek warna biru untuk dijual di warung kecil yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa pulang barang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Susukan, RT 005 RW 006, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas. Lalu sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai dirumahnya, dan Terdakwa menyimpan barang berupa 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastik kresek warna biru di atas lantai kamar Terdakwa kemudian Terdakwa tidur. Sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa tidur, Terdakwa di bangunkan oleh saksi Bambang Subroto, S.H, saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas lalu Terdakwa bangun dan Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "kamu habis jual obat sama YANUAR ya?" kemudian Terdakwa jawab "iya bener pak", lalu petugas kepolisian melihat ada barang berupa obat kemasan warna silver yang dibungkus plastik kresek warna biru yang disimpan diatas lantai kamar Terdakwa, lalu Terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian "ini obatnya ya?" lalu Terdakwa jawab "iya pak saya baru di titipin untuk di jual besok pak", selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) / Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) / Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi / distribusi / penyaluran serta tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1042/NOF/2024, hari Kamis tanggal 4 April 2024 dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:
  1. BB-2310/2024/NOF; BB-2311/2024/NOF dan BB-2314/2024/NOF; berupa tablet kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- BB-2312/2024/NOF dan BB-2313/2024/NOF; berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BAMBANG SUBROTO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah mengedarkan atau menjual obat kemasan warna silver tanpa ijin;
- Bahwa seseorang yang telah Saksi dan tim tangkap karena mengedarkan atau menjual obat kemasan warna silver tanpa ijin adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan atau menjual obat kemasan warna silver bersama dengan Briptu Wiwit Ma'ruf Hidayat, Aiptugondo Raharjo, Aipda Eko Wahyuli, dan di pimpin Ipda Danang Setyadi, S.H.,M.H.;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang - barang berupa:
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing - masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 5 warna putih dengan sim card terpasang : 0882003082159, IMEI 1 : 865755057318258, IMEI 2 : 865755057318241.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa obat- kemasan warna silver tersebut adalah milik Sdr. PRABU 08 (dalam proses pencarian) yang didapat dari Sdr. RAJA (dalam proses pencarian);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki barang obat kemasan warna silver adalah untuk dijual kembali di sebuah warung kecil yang berada di Desa Tambaksogra RT. 008 RW. 002, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat kemasan warna silver;
- Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Raja, kemudian Sdr. Raja mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang isinya menawarkan Terdakwa mau tidak jualan obat kemasan warna kuning dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan, lalu karena Terdakwa bersedia menjualkan obat, kemudian Sdr. Raja menyerahkan obat 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver (TRAMADOL) kepada Terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjualkan obat kemasan warna kuning yang diperoleh dari Sdr. Raja karena sudah kami tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjualkan obat kemasan warna kuning yang diperoleh dari Sdr. Raja, namun sempat berhenti menjualkan obat kemasan warna kuning, lalu kemudian Terdakwa memulai lagi menjualkan obat kemasan warna kuning dari Sdr. Raja ;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual obat kemasan warna kuning adalah dengan cara *cash on delivery* ;
- Bahwa penemuan obat-obatan terlarang berupa 5 (lima) plastik klip yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver (TRAMADOL) termasuk jumlah yang lumayan banyak;
- Bahwa 1 lembar TRAMADOL dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 box dijual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan 1 box berisi 85 lembar. Dan 1 paket HEXYMER dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan 1 pot HEXYMER dijual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Wanda bahwa membeli obat dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali. Sedangkan Sdr. Yanuar membeli obat dari Terdakwa untuk konsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**2. Saksi WWIT MA'RUF HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah mengedarkan atau menjual obat kemasan warna silver tanpa ijin;
- Bahwa seseorang yang telah Saksi dan tim tangkap karena mengedarkan atau menjual obat kemasan warna silver tanpa ijin adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan atau menjual obat kemasan warna silver bersama dengan Aipda Bambang Subroto, Aiptugondo Raharjo, Aipda Eko Wahyuli, dan di pimpin Ipda Danang Setyadi, S.H.,M.H.;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang - barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing - masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 5 warna putih dengan sim card terpasang: 0882003082159, IMEI 1 : 865755057318258, IMEI 2 : 865755057318241.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa obat- kemasan warna silver tersebut adalah milik Sdr. PRABU 08 (dalam proses pencarian) yang didapat dari Sdr. RAJA (dalam proses pencarian);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki barang obat kemasan warna silver adalah untuk dijual kembali di sebuah warung kecil yang berada di Desa Tambaksogra RT. 008 RW. 002, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat kemasan warna silver;
- Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Raja, kemudian Sdr. Raja mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang isinya menawarkan Terdakwa mau tidak jualan obat kemasan warna kuning dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan, lalu karena Terdakwa bersedia menjualkan obat, kemudian Sdr. Raja menyerahkan obat 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver (TRAMADOL) kepada Terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjualkan obat kemasan warna kuning yang diperoleh dari Sdr. Raja karena sudah kami tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjualkan obat kemasan warna kuning yang diperoleh dari Sdr. Raja, namun sempat berhenti menjualkan obat kemasan warna kuning, lalu kemudian Terdakwa memulai lagi menjualkan obat kemasan warna kuning dari Sdr. Raja ;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual obat kemasan warna kuning adalah dengan cara *cash on delivery* ;
- Bahwa penemuan obat-obatan terlarang berupa 5 (lima) plastik klip yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver (TRAMADOL) termasuk jumlah yang lumayan banyak;
- Bahwa 1 lembar TRAMADOL dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 box dijual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan 1 box berisi 85 lembar. Dan 1 paket HEXYMER dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan 1 pot HEXYMER dijual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Wanda bahwa membeli obat dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali. Sedangkan Sdr. Yanuar membeli obat dari Terdakwa untuk konsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

### 3. Saksi SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi menjadi Saksi pada saat penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah mengedarkan atau menjual obat kemasan warna silver tanpa ijin;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan semua barang-barang tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas kresek warna biru yang di letakan di atas lantai kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu milik siapa barang berupa obat-obatan berbahaya tersebut, namun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat ditanya oleh petugas, Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Prabu 08 (dalam proses pencarian) yang di dapati dari Sdr. Raja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat bulan puasa dan Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu rumah Saksi kemudian Saksi membuka pintu rumah dan salah satu orang memperkenalkan diri bahwa dari petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian petugas kepolisian menerangkan bahwa petugas kepolisian Satresnarkoba Polstera Banyumas telah mengamankan warga Saksi yaitu Terdakwa yang diduga memiliki, membawa, menyimpan dan menjual obat-obatan tanpa memiliki kewenangan dan ijin kemudian Saksi di ajak ke Terdakwa yaitu di sebuah rumah di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan proses dilakukannya penggeledahan. Pada saat di lakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang di letakan di atas lantai kamar Terdakwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "ini obatnya ya?" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya pak saya baru dititipkan untuk dijual besok", serta ditanyakan juga oleh petugas apakah Terdakwa memiliki ijin serta kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa serta

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms





menjual barang - barang berupa obat - obatan tersebut pada waktu itu di jawab serta diakui oleh Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa serta menjual barang-barang berupa obat-obatan tersebut. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ada di bawa oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa setahu Saksi warung di rumah Terdakwa hanya warung jajanan anak-anak dan menjual kopi;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga karena warung tersebut hanya warung kecil yang biasa anak kecil jajan di warung itu, terkadang digunakan sebagai tempat nongkrong orang dewasa tetapi Saksi tidak merasa curiga juga ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual obat-obatan jenis TRAMADOL dan HEXYMER;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**4. Saksi SAHUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi menjadi Saksi pada saat penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah mengedarkan atau menjual obat kemasan warna silver tanpa ijin;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan semua barang-barang tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas kresek warna biru yang di letakan di atas lantai kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu rumah Saksi kemudian Saksi membuka pintu rumah dan salah satu orang memperkenalkan diri bahwa dari petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian petugas kepolisian menerangkan bahwa petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas telah mengamankan warga Saksi yaitu Terdakwa yang diduga memiliki,



membawa, menyimpan dan menjual obat-obatan tanpa memiliki kewenangan dan ijin kemudian Saksi di ajak ke Terdakwa yaitu di sebuah rumah di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang di letakan di atas lantai kamar Terdakwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "ini obatnya ya?" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya pak saya baru dititipkan untuk dijual besok", serta ditanyakan juga oleh petugas apakah Terdakwa memiliki ijin serta kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa serta menjual barang - barang berupa obat-obatan tersebut pada waktu itu di jawab serta diakui oleh Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa serta menjual barang-barang berupa obat-obatan tersebut. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ada di bawa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu milik siapa barang berupa obat-obatan berbahaya tersebut, namun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat ditanya oleh petugas, Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Prabu 08 (dalam proses pencarian) yang di dapati dari Sdr. Raja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**5. Saksi WANDA SUSENA Bin TATANG SUWENDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polresta Banyumas karena kedapatan memiliki barang berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba karena kedapatan menguasai barang berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kontrakan yang berada di Desa Patikraja RT. 003 RW. 006, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Saksi di Desa Patikraja RT. 001 RW 007, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas mengamankan Saksi barang yang di amankan dari Saksi berupa :
  1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna coklat yang bertuliskan Gudang Garam PATRA yang di dalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  2. 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  3. 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver;
- Bahwa untuk barang berupa 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf Saksi simpan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna coklat yang bertuliskan Gudang Garam PATRA ketika Saksi di kontrakan yang berada Desa Patikraja Rt 003 Rw 006, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dalam gengaman tangan Saksi. Sedangkan Untuk barang berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver Saksi masukan ke dalam plastik tiang kipas angin yang ada di dalam kamar rumah Saksi di Desa Patikraja Rt 001 Rw 007, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf tersebut Saksi beli melalui Sdr. YANUAR RIYADI, sedangkan Sdr. YANUAR RIYADI setahu Saksi mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa obat warna kuning bertuliskan mf dan obat kemasan warna silver pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Saksi melakukan pemesanan pada sekitar pukul 11.00 WIB dan barang berupa obat warna kuning bertuliskan mf dan obat kemasan warna silver Saksi terima pada sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Desa Patikraja Rt 001 Rw 007, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa obat yang Saksi beli berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning Saksi baru konsumsi untuk Saksi sendiri dan ada sebagian besar obat tersebut yang tumpah di kamar mandi ketika Saksi membukanya, sedangkan ada sebagian kecil dari obat kemasan warna silver dan obat warna kuning tersebut yang disita untuk dijadikan barang bukti oleh polisi ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf dalam satu hari biasanya sejumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa Saksi sudah membeli obat kemasan warna silver dan obat warna kuning sebanyak 2 kali;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat warna kuning bertuliskan mif Saksi beli dengan jumlah pemesanan sebanyak 1 (satu) botol plastik isi kurang lebih 1000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat kemasan warna silver Saksi beli dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm, M.Sc, Apt.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli diperiksa di persidangan sehubungan dengan Ahli akan menjelaskan tentang obat yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Pus Labfor Polri Cabang Semarang sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan dan PPNS di Kantor Loka Pengawasan dan Makanan di Kabupaten Banyumas sejak September 2018 dengan tugas melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi serta produk pangan olahan dan bertanggung jawab kepada Kepala LOKA POM di Kab. Banyumas ;
- Bahwa obat kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning (TRAMADOL) termasuk dalam merupakan Obat Keras / daftar G, dan berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2019 obat tersebut digolongkan sebagai Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang berbunyi setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengadakan, menyimpan, dan memiliki Sediaan Farmasi berupa obat kemasan warna silver polos, melanggar pasal ini disebabkan Terdakwa telah mengadakan, menyimpan, dan memiliki Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu obat kemasan warna silver polos yang tidak memiliki ijin edar, dan tidak memiliki nama atau merk obat;
- Bahwa yang dapat/berwenang mengedarkan obat kemasan warna silver, TRAMADOL, adalah Apoteker yang mempunyai keahlian kewenangan dan bekerja di sarana pelayanan kefarmasian seperti di Apotek, rumah sakit dan puskesmas.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pasien berhak memiliki, menyimpan dan atau membawa obat tersebut apabila memiliki resep dokter yang legal kemudian menebusnya di apotek/puskesmas/rumah sakit ;

- Bahwa Undang undang yang mengatur terkait penjualan serta penyimpanan obat TRAMADOL, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan
- Bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang berbunyi praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 145 ayat (2) berbunyi praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 berbunyi dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan Praktek atau Pekerjaan Kefarmasian meliputi kegiatan produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa Obat TRAMADOL memiliki fungsi untuk mengurangi rasa nyeri dari tingkat sedang ke tinggi serta dapat berguna sebagai pain killer/ pereda rasa nyeri terutama pada pasien setelah operasi;
- Bahwa akibat penggunaan TRAMADOL dalam jangka panjang tanpa resep dokter adalah menimbulkan halusinasi dan mempengaruhi kesadaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang berbunyi praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 145 ayat (2) berbunyi praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 berbunyi dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sehingga dapat disimpulkan Terdakwa yang telah membeli atau melakukan pengadaan, menyimpan, memiliki dan atau membawa obat kemasan wama silver, TRAMADOL HCI 50 mg, termasuk ke dalam kategori melakukan Praktek atau Pekerjaan Kefarmasian ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan Pasal 436 ayat (2) berbunyi dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Persyaratan untuk melakukan praktik Kefarmasian meliputi produksi pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, obat TRAMADOL HCI (obat keras) antara lain :
  - a. Mempunyai Ijazah dibidang kefarmasian.
  - b. Untuk Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi/distribusi/penyaluran;
- Bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur tentang orang yang memproduksi dan mengedarkan produk sediaan farmasinya sedangkan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur tentang praktik kefarmasiannya bahwa orang yang tidak ada ijin atau keahlian tidak boleh melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bersifat alternatif bahwa tidak harus memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan untuk dikenai sanksi pidana;
- Bahwa Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bersifat alternatif ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Susukan RT. 005 RW. 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didapati barang berupa:
  1. 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 5 warna putih dengan sim card terpasang : 0882003082159;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi : 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa disimpan di atas lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual barang berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa cara Terdakwa menjual barang berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf adalah untuk obat kemasan warna silver Terdakwa jual bila pembeli membeli per 1 (satu) lembar yang isinya 10 (sepuluh butir) dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila ada yang membeli sebanyak 5 (lima) lembar yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sementara untuk obat warna kuning bertuliskan mf yang dimasukkan dalam plastik klip transparan untuk yang isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk membeli sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisi 1000 (seribu) butir Terdakwa jual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,0 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembeliannya adalah dengan cara pembeli datang langsung ke sebuah warung kecil di Desa Tambaksogra RT. 008 RW. 002, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, kemudian menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan barang berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf Terdakwa serahkan kepada pembeli yang datang ke depan rumah orang tua Terdakwa. Namun, ada juga yang menanyakan terlebih dahulu terkait ketersediaan barang berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf lewat handphone milik Terdakwa terkait ketersediaan barang berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan MF ada apa tidak;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual barang berupa obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf ke banyak orang salah satunya adalah Sdr. YANUAR;
- Bahwa Sdr. YANUAR RIYADI membeli obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan MF kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung kecil di Desa Tambaksogra Rt 008 Rw 002 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf dengan diberi upah/gaji setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan gaji 2 (dua) kali pada bulan September dan bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Untuk kejadian pada saat ini belum Terdakwa dapatkan karena baru berjalan sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa harga TRAMADOL satu lembar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan HEXYMER 1 paket seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), ½ paket seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pot HEXYMER seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan menjual obat-obatan jenis TRAMADOL dan HEXYMER dilarang apabila tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Farmasi karena Terdakwa hanya sekolah sampai dengan Kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 dalam perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu terhadap Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi:
  - 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 5 warna putih dengan sim card terpasang 0882003082159, IMEI 1 865755057318258, IMEI 2 86575505731824;
3. 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silver;
4. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna coklat yang bertuliskan Gudang Garam PATRA yang di dalamnya berisi: 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
6. 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
7. 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Bambang Subroto, Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat dan Tim dari Satresnarkoba Polres Banyumas menerima pengaduan dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Patikraja di sebuah kontrakan sering digunakan untuk berkumpul-kumpul dan diduga tempat tersebut adanya orang-orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Berdasarkan pengaduan tersebut, Saksi Bambang Subroto, Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat, bersama tim dari Satnarkoba Polres Banyumas, melakukan penyelidikan dengan teknik survei dan pengamatan lokasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Bambang Subroto, Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat dan Tim dari Satresnarkoba Polres Banyumas melakukan pengecekan ke alamat kontrakan tersebut kemudian didapati Saksi Wanda Susena membawa obat-obatan terlarang berupa 5 (lima) plastik klip HEXIMER yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna coklat yang bertuliskan Gudang Garam PATRA;
- Bahwa Saksi Wanda Susena mengakui bahwa di rumahnya masih menyimpan obat-obatan lagi di Desa Patikraja RT. 001 RW. 007, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan didapati barang berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver (TRAMADOL) kemudian Saksi Wanda Susena mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang didapati dengan cara membeli dari Terdakwa melalui bantuan temanya yaitu Sdr. Yanuar Riyadi;
- Bahwa Terdakwa membuka warung kecil di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tambaksogra, RT 008 RW 002, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas untuk berjualan obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telfon melalui whatsapp dari Sdr. Yanuar Riyadi yang menanyakan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



kepada Terdakwa "ada barang obat TM atau tidak?", lalu Terdakwa menjawab "ada", kemudian Sdr. Yanuar Riyadi menjawab "nanti habis magrib saya kesitu", lalu Terdakwa menjawab "siap". Kemudian sekitar pukul 19:30 WIB Sdr. Yanuar Riyadi bertemu dengan Terdakwa di warung kecil depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Sdr. Yanuar Riyadi menyampaikan kepada Terdakwa "*aku tuku Heximer karo TM*" (aku beli obat warna kuning bertuliskan mf dan obat kemasan warna silver), kemudian Terdakwa jawab "berapa?", lalu Sdr. Yanuar Riyadi menjawab "TM 2 box sama Heximer 1 pot" (obat kemasan warna silver 10 (sepuluh) lembar dan obat warna kuning bertuliskan mf 1 (satu) plastik transparan yang berisi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang di pesan oleh Sdr. Yanuar Riyadi lalu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik transparan yang berisi 1000 (Seribu) butir kepada Sdr. Yanuar Riyadi, selain itu Terdakwa juga memberi bonus 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada Sdr. Yanuar Riyadi. Kemudian Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet menanyakan "ini berapa?", lalu Terdakwa menjawab "jadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saja (dengan rincian obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat kemasan warna silver di bulatkan menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yanuar Riyadi, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Dani;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapatkan barang dari RAJA berupa obat kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastik kresek warna biru untuk dijual di warung kecil yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa tidur, Terdakwa di bangunkan oleh saksi Bambang Subroto, saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas lalu Terdakwa bangun dan Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "kamu habis jual obat sama YANUAR ya?" kemudian Terdakwa jawab "iya bener pak", lalu petugas kepolisian melihat ada barang berupa obat kemasan warna silver yang dibungkus plastik kresek warna biru yang disimpan diatas lantai kamar Terdakwa, lalu Terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian "ini obatnya ya?" lalu Terdakwa jawab "iya pak saya baru di titipin untuk di jual besok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak". Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Banyumas.

- Bahwa Terdakwa menjual obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat kemasan warna silver dan obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1042/NOF/2024, hari Kamis tanggal 4 April 2024 dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:
  - BB-2310/2024/NOF; BB-2311/2024/NOF dan BB-2314/2024/NOF; berupa tablet kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  - BB-2312/2024/NOF dan BB-2313/2024/NOF; berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut UU Kesehatan), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud oleh UU Kesehatan ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur "barang siapa" yang menunjuk pada



subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang yang bernama SISWANTO Alias GOCIS Bin RASWIN yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa SISWANTO Alias GOCIS Bin RASWIN, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “sengaja” yang merupakan elemen unsur subjektif, dan elemen unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan” yang merupakan elemen unsur objektif;

Menimbang, bahwa elemen unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan” ini terdiri dari dua sub elemen unsur yaitu sub elemen unsur “memproduksi atau mengedarkan”, dan sub elemen unsur “sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan” yang masing-masing sub elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih langsung sub elemen unsur mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dibuktikan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat sub elemen unsur yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dibuktikan adalah sub elemen unsur “mengedarkan” dan sub elemen unsur “sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam sub elemen unsur “mengedarkan” haruslah ditujukan kepada sub elemen unsur “sediaan farmasi”, oleh karenanya yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah obat-obatan yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam sub elemen unsur “sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Kesehatan yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap barang bukti yang telah dijual oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan dari hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1042/NOF/2024, hari Kamis tanggal 4 April 2024 dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:

- BB-2310/2024/NOF; BB-2311/2024/NOF dan BB-2314/2024/NOF; berupa tablet kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- BB-2312/2024/NOF dan BB-2313/2024/NOF; berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan yang ditemukan dari Saksi Wanda Susena yang telah membeli dari Sdr. Yanuar Riadi yang mana Sdr Yanuar Riadi memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silver, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna coklat yang bertuliskan Gudang Garam PATRA yang di dalamnya berisi: 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1042/NOF/2024 tanggal 4 April 2024 adalah termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G sehingga barang bukti berupa obat-obatan tersebut termasuk dalam pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan, karenanya yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan selanjutnya adalah apakah Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa UU Kesehatan tidak memberikan pengertian secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kata mengedarkan, namun pengertian yang paling mendekati dengan kata mengedarkan dalam sub elemen unsur ini dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam sub elemen unsur ini adalah melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Desa Susukan, RT 005 RW 006, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Subroto, Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat bersama dengan tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polresta Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan barang dari Sdr. RAJA berupa obat kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastik kresek warna biru untuk dijual di warung kecil yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa dengan keuntungan berupa uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi Wanda Susena mengakui telah mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver (TRAMADOL) dengan cara membeli dari Terdakwa melalui bantuan temannya yaitu Sdr. Yanuar Riyadi. Awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan telfon melalui whatsapp dari Sdr. Yanuar Riyadi yang menanyakan kepada Terdakwa "ada barang obat TM atau tidak?", lalu Terdakwa menjawab "ada", kemudian Sdr. Yanuar Riyadi menjawab "nanti habis magrib saya kesitu", lalu Terdakwa menjawab "siap". Kemudian sekitar pukul 19:30 WIB Sdr. Yanuar Riyadi bertemu dengan Terdakwa di warung kecil depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Sdr. Yanuar Riyadi menyampaikan kepada Terdakwa "aku tuku Heximer karo TM" (aku beli obat warna kuning bertuliskan mf dan obat kemasan warna silver), kemudian Terdakwa jawab "berapa?", lalu Sdr. Yanuar Riyadi menjawab "TM 2 box sama Heximer 1 pot" (obat kemasan warna silver 10 (sepuluh) lembar dan obat warna kuning bertuliskan mf 1 (satu) plastik transparan yang berisi 1000 (seribu) butir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang di pesan oleh Sdr. Yanuar Riyadi lalu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang berisi 1000 (Seribu) butir kepada Sdr. Yanuar Riyadi, selain itu Terdakwa juga memberi bonus 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf kepada Sdr. Yanuar Riyadi. Kemudian Saksi Yanuar Riyadi Bin Slamet menanyakan "ini berapa?", lalu Terdakwa menjawab "jadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saja (dengan rincian obat warna kuning bertuliskan mf seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat kemasan warna silver di bulatkan menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yanuar Riyadi, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Dani;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan obat kemasan warna silver (TRAMADOL) kepada Saksi Wanda Susena melalui Sdr. Yanuar Riadi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1042/NOF/2024 tanggal 4 April 2024 adalah termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G sehingga obat tersebut termasuk dalam pengertian sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa menjual berupa obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan obat kemasan warna silver (TRAMADOL) kepada Saksi Wanda Susena melalui Sdr. Yanuar Riadi, adalah telah membuat obat-obatan tersebut menjadi berpindah tangan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk atau dapat dikategorikan dalam pengertian rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan karena obat-obatan yang disalurkan oleh Terdakwa yaitu obat kemasan warna silver dan obat berwarna kuning bertuliskan mf adalah merupakan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam pengertian sub elemen "mengedarkan sediaan farmasi";

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen unsur "mengedarkan sediaan farmasi" telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah elemen unsur "dengan sengaja", yaitu apakah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara sengaja ataukah tidak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms





Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah ditujukan untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di pabrik obat, atau bekerja sebagai pedagang besar farmasi, atau bekerja di Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui jika ia tidak memiliki keahlian atau memiliki profesi di bidang farmasi dan obat, dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul obat-obatan yang ia jual namun Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut dikarenakan Terdakwa memang menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika sebenarnya Terdakwa mengetahui jika ia bukanlah orang yang memiliki kewenangan untuk menjual obat-obatan berupa obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan obat kemasan warna silver (TRAMADOL) kepada Saksi Wanda Susena melalui Sdr. Yanuar Riadi, dan bahkan Terdakwa mengetahui asal usul dari obat-obatan yang ia jual, namun tetap saja Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya menjual obat-obatan yang telah dinyatakan termasuk dalam sediaan farmasi dalam pertimbangan sebelumnya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur yang ketiga ini adalah bahwa perbuatan mengedarkan dan barang yang diedarkan yaitu sediaan farmasi sebagaimana dalam unsur kedua adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);



Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) UU Kesehatan menentukan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu. Lebih lanjut Pasal 138 Ayat (3) UU Kesehatan menyebutkan bahwa memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam unsur ini selanjutnya adalah apakah peredaran sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan unsur kedua adalah tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa berupa obat warna kuning bertuliskan mf (HEXIMER) dan obat kemasan warna silver (TRAMADOL) yang dijual dalam klip plastik sudah dilepas atau dikeluarkan dari kemasan aslinya, maka tidak dapat dipastikan apakah obat-obat tersebut terdaftar atau tidak di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) karena tidak ada informasi pada kemasan obat tersebut yang mencantumkan nomor registrasi dan keterangan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika obat-obatan yang telah diedarkan oleh Terdakwa adalah tidak dapat dipastikan apakah obat-obat tersebut terdaftar atau tidak di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) karena tidak ada informasi pada kemasan obat tersebut yang mencantumkan nomor registrasi dan keterangan lain, oleh karenanya obat-obatan atau sediaan farmasi tersebut dapat dikatakan sebagai produk yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani.



Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yang mana akibat penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi:
  - 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 2) 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silver;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- 4) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna coklat yang bertuliskan Gudang Garam PATRA yang di dalamnya berisi: 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- 5) 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- 6) 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 5 warna putih dengan sim card terpasang 0882003082159, IMEI 1 865755057318258, IMEI 2 86575505731824, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu Terdakwa dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi obat yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO Alias GOCIS Bin RASWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya berisi:
    - 250 (dua ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.;
  - 2) 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silver;
  - 3) 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  - 4) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna coklat yang bertuliskan Gudang Garam PATRA yang di dalamnya berisi: 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  - 5) 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
  - 6) 44 (empat puluh empat) butir obat kemasan warna silver;

**Dimusnahkan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 5 warna putih dengan sim card terpasang 0882003082159, IMEI 1 865755057318258, IMEI 2 86575505731824;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **SENIN**, tanggal **2 SEPTEMBER 2024**, oleh kami, **RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, dan **BILDEN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **3 SEPTEMBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIKA ARUM PERMATASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **AHMAD ARIF HIDAYAT, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Annisssa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**

**Bilden, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dika Arum Permatasari, S.H.**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bms